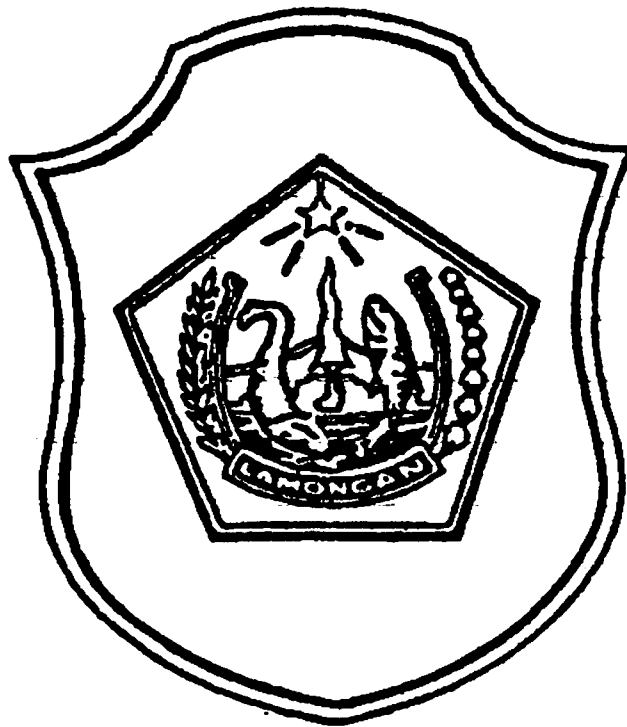


**PERATURAN DESA PURWOKERTO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : TAHUN 2013

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA PURWOKERTO
2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA PURWOKERTO**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA PURWOKERTO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOKERTO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Purwokerto Nomor .04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan:

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA PURWOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.. 274.300.000,- Dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp 274.300.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 97.900.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 176.400.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

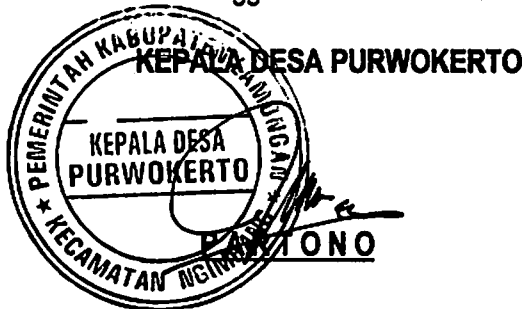
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal Maret 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Purwokerto
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Maret 2013

RANCANGAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PURWOKERTO, KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

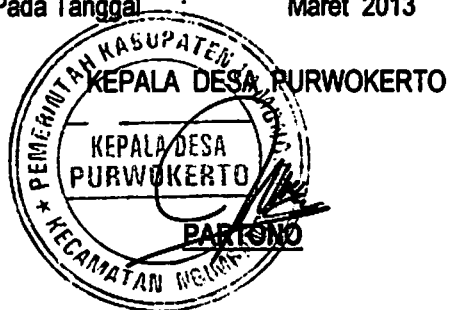
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	7.200.000,-	7.200.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Exs Bengkok Sekdes Non PNS	4.800.000,-	4.800.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	21.000.000,-	21.000.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Kas Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	2.250.000,-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	400.000,-	-	
1.1.2.4	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Lain - lain Kekayaan Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadya menunjang ADD dan Bansun	6.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya menunjang Pemb. Jalan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya menunjang Pemb Kantor Desa	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uang	7.200.000,-	7.200.000,-	
1.1.5	Lain - lain Peendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	1.750.000,-	2.250.000,-	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	900.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	600.000,-	450.000,-	
1.1.5.4	Hasil Infaq dan Shodakoh	-	-	
1.1.5.5	Hasil Ijin Keramaian	450.000,-	450.000,-	
1.2	Bagi hasil PBB			
1.2.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	1.480.000,-	1.480.000,-	
1.2.2.2	Bagi hasil PBB	370.000,-	370.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-		
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	3.600.000,-	6.000.000,-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi , Kabupaten, dan Desa lainnya.			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		-	
1.5.2.1	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Pasar Desa	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000,-	10.200.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes Non PNS	7.200.000,-	8.400.000,-	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.200.000,-	54.600.000,-	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000,-	3.650.000,-	
1.5.3.5	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.5.3.6	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	-		
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000,-	
1.5.3.8	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa	-	-	
1.5.3.9	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.10	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.11	Bantuan RT	1.000.000,-	2.750.000,-	
		-		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya.			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Kantor / Balai Desa	-	-	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Desa (BKD)	-	30.000.000,-	
1.6.3.3	Pembangunan Pasar Desa	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta		-	
1.6.5.1			-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan	-		
1.6.5.1			-	
1.7.1	Sumbabgab fihak Ketiga			
1.7.2	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa	28.500.000,-		
1.7.3	Pelaksanaan PILKADES	-	42.500.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	177.700.000,-	274.300.000,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	60.450.000,-	97.900.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	-		
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.850.000,-	1.850.000,-	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus LPM	200.000,-	500.000,-	
2.1.1.3	Honorarium BPD	400.000,-	700.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus RT / RW	1.100.000,-	1.100.000,-	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia PILKADES	-	4.360.000,-	
2.1.1.7	Honorarium Petugas E - KTP	1.000.000,-	-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	720.000,-	720.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	480.000,-	480.000,-	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Kaur, Kasi dan Kasun	2.040.000,-	2.040.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya	600.000,-	600.000,-	
2.1.2.2	Belanja Barang / Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.350.000,-	4.150.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	450.000,-	2.450.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	400.000,-	1.200.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	900.000,-	900.000,-	
2.1.2.2.5	Biaya Penyertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	600.000,-	600.000,-	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	32.050.000,-	32.050.000,-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	14.000.000,-	14.000.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Material Kantor / Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Desa	-	25.750.000,-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Rapat - rapat	650.000,-	1.900.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	1.360.000,-	2.350.000,-	
2.1.3.4	Belanja Modal Mebeler	-	2.000.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	117.250.000,-	176.400.000,-	
2.2.2	Belanja Pegawai / penghasilan Kades			
2.2.2.1	Hasil sewa Bengkok Kades	7.200.000,-	7.200.000,-	
2.2.2.2	TPAPD Kades	9.000.000,-	10.200.000,-	
2.2.2.3	Asuransi Kades	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Hasil sewa Bengkok Sekdes	4.800.000,-	4.800.000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	9.000.000,-	8.400.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai / penghasilan Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	21.000.000,-	21.000.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.200.000,-	54.600.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.200.000,-	1.350.000,-	
2.2.1.4.2	TPBPD BPD	2.800.000,-	3.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah		.	
2.2.3	Belanja Bantian Sosial	-		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.000.000,-	2.200.000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.3.3	Pembinaan Perangkat Desa	900.000,-	1.600.000,-	
2.2.3.4	Operasional Karang Taruna	400.000,-	400.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK	900.000,-	900.000,-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.7	Operasional RT / RW	-	2.750.000,-	
2.2.4.8	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.5	Belanja Tak terduga	-	-	
2.2.5.1	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.2	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.3	Pelaksanaan PILKADES	-	42 700.000,-	
	JUMLAH BIAYA (2.1 +2.2)	177.700.000,-	274.300.000,-	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan		-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.		-	
3.1.2	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		-	
2.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		-	
3.2.3	Pembayaran Hutang		-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN 3.1-3.2)		.	

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : Maret 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/...../413.315.1 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PURWOKERTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOKERTO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Purwokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Purwokerto Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Purwokerto membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto tahun anggaran 2012/2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOKERTO


Ketua
MUCHAMAD CHODIM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PURWOKERTO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOKERTO
KECAMATAN NGIMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.413.315 .1 / 2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh, bulan Maret Tahun Dua Ribu tiga Belas, bertempat di Balai Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Purwokerto perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Purwokerto mengadakan rapat pmembahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Purwokerto menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwokerto Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Purwokerto
Tanda Tangan:

1. MUCAMAD CHODIM
Ketua
2. SUPARTO
Anggota
3. MANSYUR. A.Md
Anggota
4. SUMADI
Anggota
5. ABU SURYA
Ketua
6. MAT YANI
Anggota
7. ALI
Anggota